

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DURIAN DI DUSUN MELINSUM DESA SEJAHTERA KECAMATAN
SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

DESMANTO

NIM: 210212022

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI
(IAIN) PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Desmanto. 210212022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Di Dusun Melinum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. **Skripsi.** Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Drs.H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I

Kata Kunci : Jual beli, Durian, Hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak jual beli dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli itu sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah bertentangan. Sebagaimana jual beli dilakukan masyarakat Dsn. Melinum Ds.Sejahtera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara merupakan jual beli durian yang belum diketahui secara jelas mengenai jumlah barang, dimana durian menjadi obyek masih berada di pohon dan belum dipetik, akan tetapi pemetikannya dilakukan beberapa hari setelah akad transaksi. Dalam menetapkan harga jual terdapat potongan dari harga asli di pasaran. Berawal dari masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. ”

Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: *pertama*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli durian. *Kedua*, tinjauan Hukum Islam terhadap kesepakatan penetapan harga dan cara pembayaran dalam jual beli durian. *Ketiga*, tinjauan Hukum Islam terhadap resiko *wanprestasi* pada jual beli durian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan dokumen. Dan analisa data menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* dengan pendekatan Hukum Islam.

Dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, akad dalam jual beli durian di Dusun Melinum Desa Sejahtera terdapat dua transaksi berdasarkan obyeknya yang bertentangan dengan *syara'* dan satu transaksi yang dibolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Transaksi yang bertentangan dengan *syara'* tersebut karena termasuk dalam jual beli ghoror dimana keadaan obyeknya masih samar dan belum jelas. *Kedua*, dalam menentukan harga ahir dan cara pembayaran meskipun ada pengurangan harga akan tetapi adanya kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, namun pembayarannya bertentangan dengan Hukum Islam. *ketiga*, mengenai resiko jumlah yang tidak sesuai maka tidak ada ganti rugi, karena dapat diterima oleh keduanya karena ada kesepakatan ketika akad, sedangkan mengenai penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menjual kembali durian yang telah dijualnya kepada orang lain, maka hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena merugikan salah satu pihak dan bisa di pidanakan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Desmanto
NIM : 210212022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Durian di Desa Melinsum Kecamatan Sukadana
Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Pononороgo, 28 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah



Atik Abidah
Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Drs. H. Agus Romdion S. M.H.I.
NIP. 195704271986031003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Desmanto
NIM : 210212022
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juli 2018

Tim Penguji :

1. **Ketua Sidang** : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. **Penguji 1** : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.
3. **Penguji 2** : Drs. H. Agus Romdhon Saputra, M.H.I.

Ponorogo, Juli 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196007051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmat lil 'alamin* tidak hanya memberikan perhatian kepada masalah *'ubudiyah* saja, tetapi juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap masalah muamalat. Banyak ayat al qur'an yang menjelaskan, bahkan memberikan nilai yang sangat tinggi dan positif secara hukum terhadap bidang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran islam mempunyai kaitan erat dengan Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia. Islam adalah sebuah sistem yang menyeluruh dan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Ia memberikan bimbingan alam sendi kehidupan. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum islam saja. Tetapi sumber-sumber islam itu sendiri menekannya¹

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam juga menganjurkan mereka untuk mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang.² Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan

¹Syahid Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*; (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 163

²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 75-76.

manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebut bahwa perdagangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kerjasama dalam kemaslahatan tersebut. Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

۞ نَحْجَرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَضٍ ۞

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam Q.S. An-Nisa' di jelaskan bahwa mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Karena jual beli dilakukan dengan paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian³.

Menurut Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.⁴

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵ Transaksi jual beli merupakan tindakan yang telah disyariatkan dalam arti telah ada

³Depag RI, *Al Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta: Depertemen Agama RI, 2009), 153-155.

⁴Husein Shaharah Siddiq Dan Muhammad Adh-Dharir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Isnani Publisin, 2005), 14

⁵Atik Abidah, *Fiqih Muamalah* (STAIN Po Press, 2006), 55.

hukumnya yang jelas dalam islam. Hukumnya adalah boleh. Adapun dasar jual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ أَحْلَى

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal darihadist Rasulullah Saw, adalah sebagaimana sabdanya:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ﴿رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه بن رافع﴾

Artinya : Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.(HR.al-Bazzar dan al-Hakim dari Rif'ah bin Rofi')⁷

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- Ada barang yang dibeli.
- Ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Akad ialah ikatan para penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab* dan *kabul* dilakukan, sebab *ijab* *kabul* dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab* *kabul* dengan cara surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *kabul*.⁹ *Ijab* *kabul* hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 193.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 116

⁸ *Ibid*, 115.

⁹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, 57-58.

satu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan dan pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan begitu juga sebaliknya, jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul, dan beragama islam.¹⁰ Penjual dan pembeli bisa digolongkan sebagai orang yang berakad dengan syarat keduanya telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan atas kemauannya sendiri tidak ada unsur paksaan. Sedangkan syarat barang yang diperjualbelikan yaitu, barang yang dapat diperjualbelikan dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga, barang yang dijual merupakan milik penjual, barang yang dapat diserahkan pada waktu akad.¹¹

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang. Jual beli harus dilakukan suka sama suka dan jujur. Jual beli benda yang suka tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan dan pengkhianatan serta objeknya juga harus jelas.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 1) jual beli benda yang kelihatan. 2) jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. 3) jual beli benda yang tidak ada.¹²

Dari berbagai macam jual beli yang tersebut, ada jual beli yang dibolehkan dan ada yang pula jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada

¹⁰Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 68.

¹¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 62-66.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75

pula yang terlarang tapi tetap sah. Jual beli yang dilarang dan batas hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan yang betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak betina yang masih dalam kandungan induknya.
4. Jual beli *Muammasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.
5. Jual beli dengan *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah.
6. Larangan menjual makanan hingga dua kali takaran. Hal menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli di dalam menakar.¹³

Dalam jual beli buah durian menggunakan sistem pajak disebut Desa Dusun Melinsum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat yang sudah berjalan begitu lama, disamping mudah karena cuma menggunakan perkiraan yang mana harganya lebih murah dan cara menetapkan harganya juga unik yaitu dengan cara menaksir buah tersebut apabila ada buah didahan bawah 25 buah trus dihitung satu pohon tersebut ada 30 dahan maka tinggal dikalikan saja $25 \times 30 = 750$ buah maka dalam satu pohon itu dihitung ada buahnya 750 buah, apabila dalam satu kebun terdapat banyak buahnya yaitu 10.000 buah dalam perkiraan maka dibagi dua yang dihitung jadi yang dibayar cuma 5.000 buah maka yang 5.000 buah nya lagi

¹³Ibid 80-81

itu dianggap bonus bagi yang membelinya buah durian tersebut dan biasanya penetapan harganya itu diperkirakan dipasaran untuk harga durian tersebut sendiri Rp 2.000 dan harga tersebut dibagi lagi dua menjadi Rp 1.000 perbuah maka harga keseluruhannya cuma Rp 5.000.000¹⁴.

Itu dengan adanya permasalahan demikian penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Durian di Desa Melinsum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat" dalam rangka untuk melakukan berbagai analisis dilapangan.

B. PENEGASAN ISTILAH

Pada dasarnya Istilah-istilah dalam judul skripsi ini menurut penyusun sudah tidak lagi asing karena begitu seringnya digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵

2. Durian

Durian adalah tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, sekaligus nama buahnya yang bisa dimakan. Nama ini diambil dari ciri khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri, Sebutan populernya adalah "raja dari segala buah" (*King of Fruit*)

¹⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Herman, Tanggal 5 Desember 2016

¹⁵Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) 151

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah suatu tahapan yang dapat mendorong dan dijadikan sebuah dasar dalam sebuah penelitian untuk tercapainya suatu tujuan penelitian. Penyusun akan menyajikan tiga rumusan masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli durian di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kesepakatan penetapan harga dan cara pembayaran jual beli durian di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli durian oleh pihak pertama (penjual) yang menjual durian kepada pihak kedua (pembeli 1), kemudian menjual kembali durian kepada pihak ketiga (pembeli 2) di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli durian di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kesepakatan penetapan harga dan cara pembayaran jual beli durian di Desa Sejahtera

Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perilaku penjual yang menjual kepada pihak ketiga di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fikih mu'amalah.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar lebih memperhatikan jual beli secara praktis yang sesuai dengan Hukum Islam.

F. TELAAH PUSTAKA

Beberapa kajian yang telah pernah dilakukan banyak yang dituangkan dalam tulisan, buku, jurnal, artikel-artikel, dan lain-lain. Namun, sejauh penelusuran penulis yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat” belum ditemukan.

Nirwan firdaus dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan jual beli kain kiloan (Study Khusus Di*

Toko Thamrin di Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo)”,¹⁶ bahwa pada praktek jual beli kain di Toko Thamrin pada awalnya menggunakan meteran dan apabila sudah banyak sesuai yang diinginkan pembeli, lalu hitungannya menggunakan kiloan. Secara hukum Islam hal itu diperbolehkan karena sudah memenuhi syariat Islam meliputi syarat, rukun dan unsur jual beli.

Jihan Kumala Azzi dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisa Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*”,¹⁷ bahwa masyarakat Desa Tempuran membeli gabah ini dengan cara tebasan, sebab petani tidak menanggung dalam biaya panen, untuk mekanismenya pembeli datang ke petani dan kemudian petani menentukan harga, dan padi yang telah ditebas ada uang muka serta waktu tebas padi dan jika batal akan dilakukan oleh satu pihak oleh penjual, lalu dalam hal ini untuk jual beli dengan demikian hukumnya boleh karena dengan cara memberikan uang muka.

Rofik Ahsani, dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging di Mlilir Madiun*”,¹⁸ yang bahwa akad yang digunakan terhadap transaksi jual beli yakni akad *salam*. Dengan demikian jual beli disini sudah sesuai dengan *fiqh* karena

¹⁶Nirwan Firdaus Dalam Skripsinya Yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Kain Kiloan (Study Khusus Di Toko Thamrin Di Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo)*” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2002)

¹⁷Jihan Kumala Azzi Dalam Skripsinya Yang Berjudul “*Analisa Terhadap Praktik Jual Beli Padi Tebasan Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011)

¹⁸Rofik Ahsani, Dalam Skripsinya Yang Berjudul “*Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun*” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2007)

tidak ada dalil satupun yang melarangnya. Adapun kejelasan terhadap harga, jenis, serta batas waktu sudah sesuai dengan *fiqh* dan telah sesuai dengan tuntunan agama islam karena didalamnya ada suatu adat kebiasaan (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariat dan adanya unsur tolong-menolong sehingga tercipta masalah bagi seluruh umat manusia. Sedangkan yang akan penulis teliti tidak terfokus pada akad salamnya melainkan tentang kejelasan akad dalam proses jual belinya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat lebih dekat objek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif prosedur yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh.²⁰

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya

¹⁹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 3.

²⁰Aji Damanuri, *Metedologi Penelitian Muamalah* (STAIN Po Press, 2010), 147.

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Menurut peneliti, praktek jual beli durian tersebut layak untuk diteliti.

4. Subyek penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan penelitian praktek jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, maka penulis membutuhkan subyek penelitian yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan praktek jual beli durian tersebut. Di antara orang-orang yang akan dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli. Serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian ini.

5. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

²¹.Ibid, 9.

1. Produsen /penjual
2. Konsumen/ pembeli

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang mengetahui tata cara jual beli durian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang terdiri dari :

a. Observasi (pengamatan)

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan observasi.²² Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.²³ Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum pelaksanaan jual beli durian di Dusun

²²Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 115.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 164

Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁴ Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum di Dusun Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul tentu memerlukan teknik-teknik pengolahan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pengolahan data, adalah sebagai berikut:

²⁴Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 142.

- 1) *Editing*, kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan,²⁵ yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok kata.²⁶ Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing*.²⁷
- 2) *Organizing*, menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.²⁸
- 3) Penemuan Hasil Riset, menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dalil-dalil, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.²⁹

7. Teknik Analisa Data

²⁵Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 200.

²⁶Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153.

²⁷Sangadji, *Metodologi Penelitian*, 200.

²⁸Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 153.

²⁹Singarimbun, Masri, Dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*(Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa metode berfikir di antaranya:

- a. Induktif yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasikan yang mempunyai sifat umum.³⁰ Induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, dengan cara mengamati kejadian lapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, setelah itu dianalisa dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Merupakan konsep dasar yang memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

³¹Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996),

BABII : PENGERTIAN JUAL BELI

Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori tentang jual beli durian dalam penelitian menurut *fiqh*

BABA III : PRAKTEK TERHADAP JUAL BELI DURIAN DI DESA MELINSUM KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT

Bab ini merupakan penyajian data serta pengumpulan data dari lapangan yang tercakup di dalamnya berisi gambaran tentang praktek jual beli durian di desa melinsum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan barat.

BABIV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DURIAN DI DESA MELINSUM KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT

Bab ini merupakan analisa *fiqh* terhadap praktek jual beli durian yang meliputi analisa *fiqh* dalam akad, tentang kesepakatan penetapan harga, dan kesepakatan lama waktu jual beli durian.

BABV : PENUTUP

Merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasa-pembahasan bab sebelumnya

dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami intisari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.



BAB II

JUAL BELI DAN PERMASALAHANNYA DALAM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-Ba'i* (الْبَيْع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, *al-Ba'i* (الْبَيْع) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *asy-syira* (الشِّرَاء) atau beli. Dengan demikian kata *al-Ba'i*(الْبَيْع)berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli.³²

Hendi Suhendi menambahkan pengertian jual beli tidak hanya *al-Ba'i* dan *asy-syira* saja akan tetapi beliau mengartikan perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*,³³ Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapakan *tijarah* (jual beli) yang tidak akan rugi”. (Qs Al Fathir: 29)³⁴

Secara *terminologi* para ulama *fiqh* menyampaikan definisi jual beli yang berbeda-beda, antara lain, sebagai berikut ini:

1. Menurut ulama Hanafiyah

Sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya “Fiqh Muamalat”, mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

³² M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 700.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ

فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.³⁵

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dari definisi ini terkandung pengertian bahwa kata cara tertentu yang dimaksudkan Ulama’ Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual) atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan harus yang dapat bermanfaat bagi manusia.³⁶

2. Menurut Imam Nawawi

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’*, yang dikutip oleh Rachmat Syafe’i dalam bukunya menyebutkan bahwa jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.³⁷

3. Menurut Ibn Qudamah (Salah satu Ulama Malikiyah) dalam kitab *Al-Mugni*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

³⁵H.Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 68.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 68.

³⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.³⁸

Penjelasan dari beberapa pengertian diatas lebih ditekankan pada kata “hak milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).³⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda atau barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁴⁰ Mengenai apapun yang akan menjadi obyek jual beli harus jelas wujud dan jumlahnya ketika diserahkan kepada pembeli.

B. Dasar hukum jual beli

Menurut Sayyid Sabiq jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia. Islam membolehkan jual beli berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi dan Ijma' Ulama,⁴¹ antara lain adalah:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴²

³⁸ Ibid.

³⁹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 56.

⁴⁰ Subendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*. Terj. Kamaluddin, et al (Bandung : Al-Ma'arif, 1988), 48.

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan...*, 69.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁴³

- c. Surat An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu”. (Surat An-Nisa’ ayat 29)⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa dasar hukum jual beli itu adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli.

- d. Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara memanipulasi atau cara

⁴³Ibid., 48.

⁴⁴Ibid., 122.

⁴⁵Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Pelita II, 1992), 115.

yang curang, dengan hukum-hukum, semata karena hanya untuk mengambil keuntungan.

2. Dasar Hukum Menurut Hadits Nabi SAW

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya “*Fiqh Muamalat*” menjelaskan dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه ابن زرارٍ والحاكم)⁴⁶

Artinya : “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik ? Rasulullah SAW menjawab : pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”⁴⁷

b. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majjah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)⁴⁸

Artinya : “Jual Beli itu didasarkan atas suka sama suka.”⁴⁹

c. Dasar Hukum Menurut ijma’

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, para ulama *fiqh* telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang

⁴⁶Ibnu Hajar Al-Asqailani, *Bulughul Al-Maram, trj A. Hasan* (Bandung: Diponngoro. 2001), 381

⁴⁷Ghazali, *Fiqh Muamalat*, 69.

⁴⁸Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah*, th, tp, 287

⁴⁹Muhannad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus salam-syarah Bulughul Maram, terj. Muhammad Isnani, dkk* (Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2008), 308.

milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁰

Menurut Imam al-Syathibi pakar *fiqh* Maliki yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya “*Fiqh Muamalah*” menerangkan bahwa hukum jual beli boleh berubah menjadi wajib pada saat-saat tertentu. Sebagai contohnya ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), maka pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.⁵¹

C. Rukun dan syarat jual beli

Agar dalam perjanjian akad jual beli dapat dipandang sah maka harus memenuhi rukun dan syaratnya, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tersebut tidak sah atau batal dalam hukum.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.⁵² Rukun jual beli menurut Imam Hanafiyah hanyalah *sighat* yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).⁵³ Berbeda dengan mayoritas Jumhur Ulama, yang menyebutkan bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli, ialah:

⁵⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, 86.

⁵¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

⁵² Hasan, *Berbagi Transaksi*, 118.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

1. Adanya orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
2. Adanya adanya *Shighat (Lafal Ijab dan Qabul)*
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁴

Menurut Ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli,⁵⁵ sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli berdasarkan rukunnya, antara lain sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-Muta'qidain*

Orang yang berakad yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Berakal sehat, agar tidak mudah ditipu orang
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c. Baligh (sudah dewasa)
- d. Keadaanya tidak *mubadhir* (pemboros), karena harta orang yang *mubadhir* itu ditangan walinya.⁵⁶

Setelah syarat ini terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus didasarkan pada kesepakatan antar penjual dengan pembeli.⁵⁷

2. Syarat benda atau barang yang diperjualbelikan

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁵⁴Ahamad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 71.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshor, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

⁵⁷Ibid.

a) Bersih barangnya

Yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.⁵⁸ Menurut jumhur Ulama segala bentuk barang yang najis dilarang untuk diperjual belikan, akan tetapi madhab Hanafi dan madhab Zhairi mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal itu dinilai halal untuk dijual, oleh karena itu mereka mengatakan:

“Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat diperlukan untuk kebutuhan perkebunan. Dan barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.”⁵⁹

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*Syari'at* Islam) yaitu pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama,⁶⁰ sehingga bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli karena dalam syara' barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.⁶¹

c) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132.

⁵⁹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 54.

⁶⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 133.

⁶¹ Ahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 64.

beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau berhak berdasarkan kuasa pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.⁶²

d) Mampu menyerahkan

Mampu menyerahkan adalah penjual (baik sebagai pemilik atau sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.⁶³ Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada dilaut. Ahwad meriwayatkan dari Ibn Mas'ud r.a., berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya : “Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan”.⁶⁴

e) Diketahui

Yang dimaksud diketahui disini adalah melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya agar terhindar dari segala bentuk penipuan. Karena dalam suatu jual beli jika keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.⁶⁵

Ditambahkan lagi oleh Sayyid Sabiq, bahwa : jika barang dan harganya tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak

⁶²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* 134.

⁶³Ibid.

⁶⁴Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 59.

⁶⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* 135.

diketahui, maka jual beli tidak sah karena dilakukan mengandung unsur penipuan. Menurutnya untuk mengetahui syarat barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, serta jumlah maupun masanya.⁶⁶ Dalil mengenai wajibnya pengukuran atau takaran jumlah barang yang dapat ditakar, yaitu dalam hadist yang diriwayatkan Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW berkata kepada Utsman bin Affan r.a bahwa :

إِذْ سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكَيْلٌ⁶⁷

Artinya : “Jika dapat ditakar, takarlah”⁶⁸

f) Barangnya ada.

Bahwa obyek jual beli harus benar-benar dibawah kekuasaan pihak penjual, karena dalam jual beli suatu barang yang belum ditangan (tidak dalam penguasaan penjual) itu dilarang sebab bias jadi barang tersebut rusak dan tidak dapat diserahkan sebagaimana yang tertera dalam akad perjanjian.⁶⁹

3. Shighat (*Lafal Ijabdan Qabul*)

Ijab qabul adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan

⁶⁶Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 61.

⁶⁷Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah*, th, tp, 287

⁶⁸Ibid., 65.

⁶⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*132-135.

bahwa akad itu sudah berlangsung dan menggambarkan kerelaan antara kedua belah pihak.⁷⁰ Para ulama fiqh pun sepakat bahwa unsur utama dari jualbeli yaitu kerelaan kedua belah pihak, karena *ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat keduanya.⁷¹

Menurut para ulama bahwa syarat-syarat jualbeli yang harus dipenuhi dalam *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai, meskipun lafaz keduanya berlainan.
- c) Ungkapan yang jelas mengenai masa pembelian ataupun masa penjualan barang yang menjadi obyek jual beli.⁷²

Apabila ungkapan *ijab qabul* telah diucapkan dan memenuhi syarat dalam akad, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan.⁷³ Akan tetapi dalam pengungkapannya terdapat beberapa bentuk akad yang bisa dipakai dalam transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 44.

⁷¹ Ahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 72.

⁷² Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 50.

⁷³ Hasan, *Berbagai Macam*, 120.

1) Akad dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan merupakan cara yang biasa dilakukan untuk menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-kata.⁷⁴ Akad akan dianggap telah terjadi ketika *ijab qabul* dinyatakan secara lisan dengan menggunakan bahasa apapun, asal dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang penting jangan sampai mengaburkan yang menjadi keinginan para pihak agar tidak mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari.⁷⁵

Tetapi bagi orang yang bisu, maka akad dapat diganti dengan isyarat, karena syarat bagi orang bisu akan merupakan ungkapan atau sarana berkomunikasi seperti ucapan bagi orang yang dapat berbicara.⁷⁶

2) Akad dengan tulisan

Akad jual beli dapat dinyatakan sah dengan *ijab qabul* lisan atau dengan tulisan, dengan syarat tertentu. Sayyid sabiq berkata:

“bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada disatu majelis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupaka ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad diisyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.”⁷⁷

⁷⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 68.

⁷⁵ Basyir, *Asas-Asas Hukum*, 69.

⁷⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 51.

⁷⁷ *Ibid.*, 50.

Semua ini dilakukan agar kedua belah pihak bias memahami dan dapat mengerti apa yang terdapat dalam tulisan yang menjadi kesepakatan keduanya. Jika salah satu pihak tidak mengetahui mengenai kesepakatannya maka akad itu bias menjadi batal.

3) Akad dengan perbuatan.

Cara lain yang membentuk akad ialah dengan cara kesepakatan, misalnya: seseorang memasukkan uang kedalam suatu alat, lalu keluar sesuatu yang dibelinya setelah menekan tombol pada alat tersebut. Jual beli seperti ini dimaksud akad dengan *mu'athah*, yang penting dalam caramu'athah janagan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. dan segala sesuatu harus diketahui dengan jelas.⁷⁸

Akad sebagai perbuatan hukum atau tindakan hukum dapat dilihat dari definisi-definisi akad atau kontrak diantaranya: dalam Ensiklopedi hukum Perjanjian Islam dikemukakan bahwa akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.⁷⁹

Istilah ”akad” dalam hukum Perjanjian Islam disebut ”perjanjian” dalam hukum perdata. Akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat,

⁷⁸ Basyir, *Asas-Asas Hukum*, 70.

⁷⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf> (4 Desember 2015)785.

menyambung atau menghubungkan. Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan/menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.⁸⁰

Cacat pada akad (kontrak) dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah: Tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya *paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat*. Misalnya terjadi *Ikrah* (paksaan) yakni memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan atau ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi atau paksaan bila terdapat hal-hal seperti, yaitu:

- 1) Pihak yang memaksa mampu melaksanakan ancamannya.

⁸⁰ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2007), 68.

- 2) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
- 3) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarganya terdekat.
- 4) Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.

Isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.³ Subekti mengemukakan bahwa "hukum perjanjian Islam adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".⁸¹ Cacat ini berkaitan dengan objek akad tertentu, yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang objek akad, namun ternyata yang tampak adalah kebalikannya. Seperti orang yang membeli perhiasan berlian, ternyata berlian tersebut hanya terbuat dari kaca, atau orang yang membeli pakaian dari sutera, namun ternyata hanya terbuat dari kapas.

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan batasan mengenai hal-hal yang menjadi sebab yang menjadikan *fasid* atau cacat suatu akad, yakni:

- 1) Paksaan,
- 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 3) Gharar/ Penipuan
- 4) Syarat-syarat *fasid*, dan

⁸¹Ghufran Mas'adi A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

5) *Riba*.

6) Tidak terpenuhi syarat dan rukun akad.

Jadi akad yang telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya syarat-syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang lima itu tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya terpenuhi, maka akad menjadi cacat. Adanya baik sangka seperti itu, sejatinya cukup beralasan, mengingat dalam perdagangan seorang yang beriman sewajarnya bersikap jujur dan transparan.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Terkait mengenai masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al-tham* dengan *al-si'r*. menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu: harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen (harga jual dipasar).⁸²

Adapun syarat-syarat terkait dengan nilai tukar yaitu sebagai berikut:

- a) Jelasnya harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- b) Uang harus dapat diserahkan pada saat transaksi.⁸³

⁸² Hasan, *Berbagi Macam*, 124.

⁸³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* (Bogor, Ghaha Indonesia, 2010)

Dari penjelasan rukun-rukun dan syarat-syarat diatas, dalam jual beli ada ketentuan yang sangat pokok yaitu:

1. Tidak ada unsur penipuan
2. Tidak adanya keterpaksaan kehendak, yang berarti harus dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak.
3. Dituntut adanya manfaat (menghindari pemborosan)
4. Tujuan jual beli itu untuk kebaikan (bukan untuk hal-hal yang berlawanan dengan ketentuan *syara'*)

D. Macam-macam jual beli

Menurut Ghufron A. Mas'adi dalam bukunya "*Fiqh Muamalat Kontekstual*" macam-macam jual beli dibedakan menjadi dua aspek diantaranya adalah:

1. Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:
 - a) Jual beli *muqayadah* (barter); jual beli barang dengan barang, biasa disebut jual beli barter. Seperti menjual hewan yang ditukar dengan gandum.
 - b) Jual *muthlaq*; yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan sesuatu yang telah disepakatisebagai aklat pertukaran, seperti uang.
 - c) Jual beli *sharf* (alat pembayaran); yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran dengan penukaran yang lainnya, seperti dirham dinar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku.

d) Jual beli *salam*; adalah jual beli melalui pesanan yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.⁸⁴

2. Dari segi harga jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a) Jual beli *murabahah* (jual beli yang menguntungkan); yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad.

b) Jual beli *tauliyah* (jual beli yang tidak menguntungkan); jual beli dengan harga asal (*ra's al-mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.

c) Jual beli *wadi'ah* (jual beli rugi); yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.

d) Jual beli *musawwamah*; yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, karena penjual cenderung merahasiakan harga aslinya. Ini adalah jual beli yang paling populer dikalangan masyarakat sekarang.⁸⁵

Selain itu jual beli juga dapat dibagi dari segi pelanggarannya menjadi dua macam, yaitu:

1. Jual beli yang dilarang dan dibatalkan hukumnya, dibedakan menjadi:

a) Jual beli yang hukumnya najis dalam agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.

⁸⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

⁸⁵ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 142.

- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Hakalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba didalamnya.⁸⁶
- e) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada dikolam atau penjualan kacang tanah yang bawahnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.⁸⁷
- f) Jual beli *mukhadharah*

Mukhadharah yaitu menjual makanan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih muda (kecil-kecil), dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dan dimungkinkan buah-buahan tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau

⁸⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-79.

⁸⁷Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, 133.

dapat rusak dan busuk sebelum diambil oleh pembelinya sehingga akan merugikan salah satu pihak.⁸⁸

Dikutip oleh Sulaiman Rasyid dalam bukunya “Fiqh Islam”, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا. (متفق عليه)

Artinya : *Dari Ibnu ‘Umar : “Nabi saw, telah melarang menjual buah-buahan, sebelum buahnya tampak masak (pantas diambil)”*. (sepakat ahli hadist).⁸⁹

Jual beli tersebut dapat dikatakan sah, jika buah yang diperjualbelikan langsung dipetik ketika dilakukan akad meskipun buah-buahannya masih samar ataupun masih muda.⁹⁰

- g) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.
- h) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Hal ini dilarang karena mengandung unsur penipuan dan tidak ada *ijab qabul*.
- i) Jual beli *mazabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi

⁸⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

⁸⁹Rasyid, *Fiqh Islam*, 283.

⁹⁰Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, 86.

yang basahsedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- j) Jual beli bersyarat, jual beli seperti ini hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat. Seperti seseorang berkata “aku jual rumah lamaku ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
- k) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung.⁹¹
2. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Jual beli yang menghadang dagangan diluar kota/dipasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga semurah-murahnya., sebelum mereka tahu harga pasaran dan kemudian menjual dipasar dengan harga yang tinggi.

- b) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas sesuatu barang maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.⁹² Dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya “Fiqh Muamalat” bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا بَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (متفق عليه)

⁹¹Ahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 83-85.

⁹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 65.

Artinya : *Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda : “janganlah menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain.”* (Muttafaq ‘alaih)⁹³

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, dan kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁹⁴

Ada beberapa bentuk jual beli, menurut Rachmat Syafi’i.ia pun membedakan jual beli menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya.
- 2) Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun atau tidak sesuai dengan syari’at, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila.
- 3) Jual beli yang *fasid* yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan *syari’at*, tetapi terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Seperti jual beli yang dilakukan oleh *mumayyizakan* tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁹⁵

⁹³Ahmad Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 86.

⁹⁴Ibid., 87.

⁹⁵Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 92-93.

E. *'Urf* dalam jual beli

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'Urf* berarti sesuatu yaitu dipandang dipandang baik, yang dapat diterima akal. Sedangkan secara terminology, *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik perkataan atau perbuatan.⁹⁶

Menurut Sulaiman Abdullah, dalam bukunya “Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)”, *'urf* ialah yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan. *'Urf* dan adat dalam pandangan ahli syari'ah adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama.⁹⁷

Menurut istilah fuqaha, *'urf* ialah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus, baik perkataan maupun perbuatan.⁹⁸

2. Macam-macam *'Urf*

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a.) *'Urf shahih* adalah *'urf* yang tidak menyalahi nash, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. Hal tersebut menjadi adat kebiasaan dan telah dijalankan masyarakat, sehingga dijadikan

⁹⁶ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

⁹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), 77.

⁹⁸ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, t.t), 30.

pegangan dalam Hukum Islam dan menjadi acuan dalam memutuskan perkara. Dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy dalam bukunya "Sistematika Teori Hukum Islam" bahwa *'urf* telah menjadi kebiasaan, sehingga para ulama menetapkan suatu kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : *"Adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum."*⁹⁹

'Urf yang *shahih* wajib dipelihara didalam membuat aturan-aturan atau didalam pelaksanaan aturan-aturan.

b.) *'Urf fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'*. Misalnya: kebiasaan dalam perjanjian yang terdapat unsur *riba*.¹⁰⁰ Hal ini seharusnya dihilangkan dan tidak dijadikan pegangan menetapkan hukum setelah diketahui bertentangan dengan *syari'at* Islam. Dikutip oleh Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy dalam bukunya: "Sistematika Teori Hukum Islam" bahwa hal tersebut sesuai dengan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنْ أَطْرَبَتْ فَلَا.

Artinya : *"Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum"*.¹⁰¹

⁹⁹ Abdullah, *Sumber Hukum*, 78.

¹⁰⁰ Ibid, 78

¹⁰¹ Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori*, 80.

Apabila orang mengetahui salah satu perjanjian yang fasid (seperti perjanjian riba) atau dalam perjanjian itu terdapat tipuan dan berbahaya, maka tidak ada '*urf*' yang berpengaruh dalam membolehkan hal tersebut.

3. Syarat '*Urf*'

Bahwa '*urf*' bisa diterimasebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan *syara*'.
- b) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin.
- c) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
- d) '*Urf*' tersebut telah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum
- e) Tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas.¹⁰²

F. Penetapan Harga (*Ta'sir*) dan Sistem Pembayaran Dalam Islam

1. Penetapan harga

Harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang dijual. Ini adalah salah satu dari bagian yang ditransaksikan (harga dan barang yang dijual) keduanya merupakan transaksi jual beli.¹⁰³

Dalam *fiqh* Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai suatu harga barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah patokan harga suatu

¹⁰²Al-Hasymiy, *Sistematika Teori*, 83.

¹⁰³Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah 5*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazki, 2008), 415.

barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.¹⁰⁴ Ulama fiqh membagi *al-si'r* menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar dengan mempertimbangkan keuntungannya. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga sesuai dengan komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan *ekonomi ri'il* dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *al-ta'sir al-jabari*.¹⁰⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.¹⁰⁶ Islam menghargai hak penjual dan pembeli dalam menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.¹⁰⁷

Dikutip oleh Sayid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah Jilid 12” bahwa Imam As syaukani berkata:

“Sesungguhnya manusia memiliki wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam

¹⁰⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 90.

¹⁰⁵ Ibid., 90.

¹⁰⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 96.

¹⁰⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 204.

ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin, perhatiannya terhadap pemurahan harta bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan meninggikan harga. Jika hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan untuk berjihad kemaslahatan diri mereka masing-masing”¹⁰⁸.

Dari sinilah biasa dicapai harga yang adil yang bias diterima oleh kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas dipahami bahwa tidak ada paksaan terhadap transaksi jual beli, baik mengenai barang dijadikan obyek jualbeli ataupun mengenai harga yang ditetapkan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus sepakat dan terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dalam melakukan transaksi. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. Al-Nisa’: 29)¹⁰⁹

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan pada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli terutama dalam pemberian harga.

¹⁰⁸Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, 97.

¹⁰⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan*, 122.

Karena pada prinsipnya transaksi jual beli bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen *syari'ah Islam* terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum dijelaskan bahwa, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (*kedhaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak yang lain. Suatu harga harus mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dari harga yang dibayarkan.¹¹⁰

Dari segala uraian diatas, dapat dipahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan selama masih mematuhi kaidah Hukum Islam serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, Maka diharuskan bagi pihak pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk menentukan harga yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan adanya pembicaraan bersama pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan hak-haknya.

2. Sistem pembayaran

Hukum Islam mengatur seseorang agar memperhatikan system transaksi jual beli yang sangatlah penting agar tidak terjerumus dalam riba. Dalam pembayaran jual beli dapat dilakukan secara:

a. Cash

¹¹⁰ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

Cash adalah pembayaran dimana penjual dan pembeli melakukan akad, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual sesuai dengan harga barang tersebut.¹¹¹ Hal ini dilakukan selama kedua belah pihak belum terpisah, pembayaran ini berlaku untuk jual beli secara langsung. Namun jika pembeli tidak langsung membayarkannya, maka dalam pembayaran tunai penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati pada akad.¹¹²

b. Pembayaran tidak tunai.

Pembayaran tidak tunai (utang) yaitu sesuatu yang dibayar atau dilakukan secara berangsur-angsur,¹¹³ artinya sudah dapat melihat langsung barang yang akan dibeli serta dapat diterima langsung dengan pembeliannya, sedangkan uang penyerahan pembayarannya tidak langsung diberi seluruhnya akan tetapi dibayar secara angsur dan seseorang kembali keesokan harinya untuk membayar hutangnya.

Menurut jumhur 'ulama, adalah boleh karena system pembayaran tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan jelas jumlahnya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ


¹¹¹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Ter. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 136.

¹¹² Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian*, 167.

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 301.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”* (QS. Al-Baqarah: 282)¹¹⁴

Jual beli seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian (cara) lain pada umumnya adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsurnya yang pokok, yaitu barang dan harga sudah terdapat pada label harganya. Kewajiban pihak penjual adalah menyerahkan barang-barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak pembeli adalah membeli harga jual dengan uang sebagai alat tukar itu adalah sah.¹¹⁵



¹¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan*, 70.

¹¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 1998), 87.

BAB III
PRAKTEK JUAL BELI DURIAN DI DUSUN MELINSUM
DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG
UTARA

A. Gambaran Umum Dusun Melinum

1. Sejarah Dusun Melinum

Dusun Melinum merupakan Dusun yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan 2079 jiwa serta memiliki luas wilayah 141,14 km². Dusun Melinum memiliki dua bagian atau dua fungsi penggunaan tanah, yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta tanah kebun.

Sejarah Dusun Melinum menurut Bapak Perdik, dulu ada sekelompok orang yang terdiri dari 8 orang yaitu mereka bersaudara. Mereka masuk kedalam hutan yang belum berpenghuni dan mereka mulai membersihkan hutan itu. Setelah beberapa bulan kemudian mereka semua mulai pindah untuk menempati wilayah hutan tersebut dan mulai bercocok tanam. Setelah beberapa lama berkembang disana, mereka banyak menanam jenis buah-buahan dan salah satu buah jenis buah yang paling banyak mereka tanam adalah buah Melinum. Berawal dari nama buah itulah masyarakat luar menyebut Dusun Melinum dan nama tersebut melekat dan mengakar sampai sekarang.¹¹⁶

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara No : 001/W/26-I/2017

2. Letak Geografis

Secara geografis Dusun Melinum terletak di wilayah Kecamatan Kayong Utara bagian timur yang berbatasan dengan Desa Sungai Laur, tepatnya berada di bagian timur Kabupaten Kayong Utara. Dusun Melinum merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki curah hujan sedang. Untuk lebih memahami kondisi fisik Dusun Melinum, peneliti menyajikan data berdasarkan data statistic wilayah setempat.

Adapun batas wilayah di Dusun Melinum adalah :

Sebelah Utara : Desa Pampang Seribu

Sebelah Selatan : Desa Simpang Tiga

Sebelah Barat : Perairan Laut Sukadana

Sebelah Timur : Sungai Laur¹¹⁷

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Dusun Melinum adalah 2079 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk perempuan berjumlah 1023 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1056 jiwa.¹¹⁸

4. Keadaan Sosial dan Agama

Keadaan sosial di Dusun Melinum seperti pada umumnya dusun-dusun lain. Sebagian besar masyarakatnya menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Kebersamaan dan gotong royong merupakan simbol bagi kehidupan masyarakat Dusun Melinum.

¹¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara No : 03/W/26-I/2017

¹¹⁸ Ibid

Begitu juga ketika salah satu warga Dusun Melinum mempunyai hajat seperti acara nikahan yang membutuhkan panggung untuk acara nikahan. Maka masyarakat setempat bergotong royong untuk membuat panggung untuk acara nikahan tersebut dan kebersamaan ini biasanya mereka namakan gotong royong. Dalam kegiatan ini mereka tidak mengharapkan uang ataupun imbalan apapun, itu dikarenakan masyarakat Dusun Melinum sangat dijunjung tinggi solidaritas dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat diukur dengan apapun.¹¹⁹

Mengenai kehidupan beragama di Dusun Melinum mayoritas adalah penganut agama Islam, namun ada beberapa masyarakat penganut agama lain, yaitu Kristen dan Katolik. Jumlah penduduk Dusun Melinum menganut agama Islam berjumlah 2068 jiwa sedangkan yang menganut agama selain Islam berjumlah 11 jiwa atau 3 kepala keluarga. Tempat peribadatan di Dusun Melinum, terdapat 3 masjid, 5 musholah/langgar untuk ummat Muslim, sedangkan untuk tempat ibadah untuk ummat Kristen dan Katolik tidak ada. Apabila mereka ingin menunaikan ibadah, mereka harus pergi keluar dusun atau lebih tepatnya ke kota Sukadana yang jaraknya lumayan jauh, karna disana terdapat Gereja dan banyak juga masyarakat yang menganut agama selain Islam¹²⁰. Meskipun masyarakat Dusun Melinum memiliki perbedaan keyakinan, namun kerukunan dan toleransi masih sangat terjaga dan di junjung tinggi oleh masyarakat

¹¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara No : 21/W/12-II/2017

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara No : 02/W/26-1/2017

Dusun Melinum. Sehingga tidak ada masyarakat Dusun Melinum yang memandang buruk antara warga satu dengan warga lainnya berkaitan dengan perbedaan agama.

Pemahaman masyarakat Dusun Melinum tentang agama masih terbilang kurang. Banyak masyarakat beragama Islam tapi mereka tidak pernah shalat, seperti banyak ditemui di sini. Masyarakat sekitar lebih tepatnya di Desa Sejahtera. Masyarakat juga masih banyak mempercayai tempat-tempat keramat untuk dijadikan sarana mencari ilmu dan mencaari wangsit. Masyarakat Desa Sejahtera juga sering melakukan ritual tertentu seperti buang sial ketika saat ada bayi yang baru dilahirkan, melakukan ritual adat Naik Tojang, serta masih mempercayai dukun untuk memberi makan kepada mahluk gaib di laut dan lain-lain.¹²¹

Kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat di Dusun Melinum di antaranya yaitu yasinan serta pengajian. Acara yasinan rutin oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini dilaksanakan secara bersamaan pada saat malam jumat setelah shalat isya'. Selain kegiatan yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu, setiap satu bulan sekali terdapat pengajian yang diikuti seluruh desa- desa yang ada di Kecamatan Sukadana dan setiap dusun di undang untuk menghadiri pengajian tersebut.¹²²

Minat masyarakat mengenai kesadaran dalam pendidikan masih kurang, itu semua terbukti dengan kurangnya respon masyarakat tentang pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak mereka. Mayoritas masyarakat

¹²¹ Lihat Transkrip Wawancara No : 08/W/31-I/2017

¹²² Lihat Transkrip Wawancara No : 07/W/31-I/2017

di Dusun Melinum hanya lulusan SD, SMP, SMA sederajat dan itupun jarang sekali, dan banyak diantaranya memilih untuk menikah atau memilih bekerja diluar daerah untuk memperbaiki perekonomian keluarga setelah lulus SMP atau SMA. Minat masyarakat mengenai pendidikan masih kurang, itu terbukti kurangnya respon masyarakat tentang pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak mereka. Mereka beranggapan bahwa sekolah tinggi itu hanya untuk mencari uang.¹²³

5. Mata Pencapaian Penduduk Dusun Melinum

Mata pecaharian masyarakat di Dusun Melinum sendiri sangat beragam. Sebagian besar masyarakat di Dusun ini adalah petani padi dan karet, namun sebagian penduduknya ada juga yang bermata pecaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang keliling, peternak, tukang bangunan, nelayan, pensiunan, pembantu rumah tangga, Polisi, TNI, karyawan swasta, sopir, dan bidan. Berawal dari luasnya lahan untuk bercocok tanam, maka penduduk banyak menekuni profesi sebagai petani.¹²⁴

Hasil pertanian yang ada di wilayah ini adalah padi, jagung, tebu, kedondong, kelapa, karet, durian dan lain sebagainya sedangkan tanaman yang menjadi unggulan masyarakat yaitu karet, kelapa, padi, dan durian.¹²⁵

Hampir keseluruhan masyarakat di Dusun Melinum menanam pohon durian, akan tetapi dengan tujuan berbeda-beda, ada menanam

¹²³ Lihat Transkrip Wawancara No : 06/W/29-I/2017

¹²⁴ Lihat Transkrip Wawancara No : 02/W/26-1/2017

¹²⁵ Lihat Transkrip Wawancara No : 05/W/ 29-I/2017

pohon durian dengan tujuan nanti buahnya bisa di jual dan ada juga bertujuan hanya untuk di konsumsi sendiri dan keluarga besar.

B. Praktek Jual Beli Buah Durian di Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Mayoritas masyarakat Dusun Melinum memeluk agama Islam, meskipun masih banyak juga di antara masyarakat yang belum memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, walaupun begitu sedikit banyaknya sudah mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan yasinan serta pengajian yang rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Selain itu juga masyarakat Dusun Melinum sangat menjaga solidaritas sesamanya, rasa gotong royong yang sangat besar juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong yang telah terjalin antar sesama terwujud ketika ada warga yang mengalami musibah maka masyarakat yang lain senantiasa membantu secara suka rela, hal itupun biasanya terlihat pula dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling menolong dengan berbagai cara.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli, dan salah satu transaksi jual beli di lakukan masyarakat di Dusun Melinum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara ini merupakan jual beli durian. Masyarakat memilih jual beli ini karena menurut

mereka lebih mudah dan praktis, faktor kemudahan dalam mendapatkan uang ini dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹²⁶

Praktek jual beli durian seperti ini masih berlaku di kalangan masyarakat sampai sekarang, tak ubahnya pada masyarakat Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan keterangan Bapak Rudi mengenai awal mula terjadinya transaksi jual beli menjelaskan bahwa :

“Transaksi jual beli durian berawal dari penjual (pemilik pohon) dengan mendatangi pembeli, kemudian menyatakan bahwa ingin menjual durian yang masih muda lebih awal sebelum masa panen karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Transaksi tersebut biasanya dilakukan di rumah penjual, akan tetapi tak jarang pula dilakukan di rumah pembeli.”¹²⁷

Dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Melinum barang yang menjadi objek jual beli masih di pohon dan belum di ketahui secara jelas mengenai jumlah buah durian dan keuntungan yang akan di peroleh dalam prakteknya. Terdapat beberapa transaksi jual beli durian berdasarkan objek yang akan di perjual belikan, di antaranya adalah jual beli durian biasa, jual beli durian gadai, jual beli durian sistem tahunan.¹²⁸

Cara ini di gunakan oleh masyarakat Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dalam memperkirakan jumlah buah durian yang akan di peroleh serta kualitas buah durian dengan menaksir seluruh buah durian yang masih di pohon. Cara tersebut dilakukan dengan melihat setiap pohon durian secara langsung dan dengan mengelilingi kebun tersebut serta memperkirakan banyaknya hasil buah yang akan di dapat

¹²⁶ Lihat Transkrip Wawancara No : 09/W/03-11/2017

¹²⁷ Lihat Transkrip Wawancara No : 10/W/03-11/2017

¹²⁸ Lihat Transkrip Wawancara No : 21/W/28-1/2017

pada saat panen. Di tambahkan pula oleh Bapak Herman yang juga berpesan sebagai pembeli menjelaskan bahwa:

“Taksiran untuk penentuan buah hasil buah durian yang akan di peroleh, dapat pula dilihat berdasarkan keadaan usia pohon durian. Ciri-ciri dari usia durian yang dijadikan pertimbangan yaitu:

1. Jika pohon durian masih sangat muda (kisaran usia 15-20 tahun), maka hasilnya dapat diperkirakan tidak begitu banyak.
2. Ketika pohon sudah mulai tua (kisaran usia 50-80 tahun), maka hasilnya pun akan banyak dan ini juga tergantung pada banyaknya ranting, semakin banyak ranting maka semakin banyak pula buah yang akan di hasilkan.
3. Ketika pohon durian sudah sangat tua atau dapat di artikan sudah akan mati (ditandai dengan berubahnya warna daun, daunnya mulai berguguran, dan ranting mulai patah), maka hasilnya pun mulai sangat sedikit sekali.¹²⁹

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang telah penulis lakukan bahwa pihak-pihak yang melakukan jual beli ini dapat mengetahui kisaran durian yang akan di peroleh dengan hanya melihat keadaan pohon dan penaksiran. Mereka dapat mengetahui hasil durian dalam setiap pohonnya karena sudah berpengalaman dalam hal tersebut yaitu hanya dengan memperkirakan keadaan pohon dan rantingnya.

¹²⁹ Lihat Transkrip Wawancara No : 12/W/26-II/2017

Dari taksiran jumlah buah yang akan di peroleh dalam setiap pohonnya akan dikalikan dengan jumlah pohon yang ada dikebun tersebut. Dalam menaksirkan jumlah buah yang akan diperoleh antara penjual dan pembeli mempunyai kisaran hasil masing-masing, akan tetapi taksiran tersebut tidak berbeda jauh sampai adanya kesepakatan antara keduanya¹³⁰. Dari kesepakatan taksiran tersebut kemudian dijadikan sebagai patokan untuk harga yang harus dibayarkan, kemudian setelah harga di sepakati maka terjadilah ijab qabul.

Ijab qabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela terhadap jual beli durian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan terjadinya ijab qabul tersebut maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik setelah ijab qabul dilakukan. Maka pihak pembeli membayar durian diawal transaksi atau beberapa hari setelah akad terjadi serta menerima durian yang dibelinya nanti ketika durian tersebut telah siap untuk dipanen. Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi dalam transaksi jual beli durian di Dusun Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ini menggunakan akad lisan dan pada saat terjadinya akad, keadaan objek akad jual beli yaitu durian masih berada di atas pohon¹³¹.

Dalam melakukan ijab qabul, baik penjual (pemilik kebun) maupun pembeli mengucapkannya dengan tidak secara tegas artinya penjual dan pembeli tidak menggunakan lafal ijab dan qabul sebagaimana mestinya,

¹³⁰ Lihat Transkrip Wawancara No : 11/W/03-II/2017

¹³¹ Lihat Transkrip Wawancara No : 10/W/03-II/2017

seperti: kata penjual “saya jual durian ini kepada kamu dengan harga sekian”. Jawab pembeli” saya telah membeli durian anda dengan harga sekian”. Bukan seperti itu ijab qabul yang terjadi dalam transaksi jual beli durian di Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, akan tetapi dengan menggunakan perkataan lain menunjukkan maksud sama di dalam ijab qabul tersebut menggunakan bahasa santai dalam transaksi.¹³²

Adapun cara penyerahan durian penjual kepada pembeli di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara tidak sama dengan jual beli pada umumnya, namun dalam jual beli tersebut penjual menyerahkan durian kepada pembeli ketika durian masih berada dipohon dan dalam keadaan masih belum dipetik. Setelah terjadi akad, maka pembeli harus memetik atau memanennya sendiri begitu juga dengan pemeliharaan pohonnya juga ditanggung oleh pembeli.¹³³

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman durian setelah akad berlangsung, tergantung pada transaksi jual beli di gunakan. Berdasarkan keterangan Bapak Saudek dalam jual beli durian terdapat dua macam transaksi, yaitu:

1. Jual beli secara tahunan, yaitu: seorang penjual (pemilik kebun) memiliki 20 pohon durian dan kemudian dijual dalam kurun waktu dua tahun dan pemeliharaannya pada saat panen ditanggung oleh pembeli selama dua tahun yang dimaksud jual beli tahunan disini yaitu seseorang itu membeli hasil panen durian tersebut selama dua tahun dan selama dua tahun

¹³² Ibid.

¹³³ Lihat Transkrip Wawancara No : 13/W/07-II/2017

tersebut si pembeli mengurus kebun hanya saat panen saja. Pada dasarnya jual beli ini yang dijual hanyalah buah duriannya saja. Selama dua tahun tersebut berbuah atau tidak dalam jangka dua tahun, dalam artian yang dibeli bukan kebunnya tapi hanya buah duriannya pada saat musim. Pada saat panen/musim sudah selesai kebun itu kembali kepada pemiliknya karena akad yang terjadi disini hanya akad jual beli terhadap buah duriannya saja, bukan kebunnya.

2. Jual beli secara bijian, yaitu jual beli durian ini hanya dalam waktu satu kali panen saja. Dalam jual beli ini, pemeliharaan tanaman durian di pelihara sendiri oleh si pemilik kebun dan panennya pun dilakukan oleh pemilik kebun sendiri sehingga pihak pembeli hanya tinggal membeli di kebun tersebut¹³⁴.

Setelah terjadi kesepakatan, maka disaat itulah semua durian yang ada (sudah dibeli) menjadi pemilik pembeli sampai masa panen tiba dan penjual (pemilik kebun) tidak dibolehkan mengambil durian tersebut.

Dalam proses panen buah durian di Dusun Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong, dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dalam satu kali panen saja, hal ini sesuai keterangan Bapak saudek menjelaskan bahwa:

“Tanaman durian dalam satu tahun itu tidak mesti berbuah setahun satu kali tapi terkadang juga dua kali dalam setahun dan itupun hanya bisa dilakukan hanya sekali panen dan tidak bisa dilakukan beberapa kali panen karena durian ini jatuh sendiri dan kita hanya bisa

¹³⁴ Lihat Transkrip Wawancara No : 14/W/07-II/2017

memungutnya dibawah pohon saja untuk memetik secara langsung itu tidak bisa dan ini biasanya terjadi kurang lebih dalam waktu tiga minggu saja kalau sudah tiga minggu biasanya itu adalah buah ranting (buah sisa) gugurnya sudah tidak banyak lagi biasanya sehari bisa 200-500 buah setiap harinya dan apabila sudah memasuki minggu ketiga biasanya buah sudah berkurang menjadi 20-30 buah perhari¹³⁵.

Jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara sistem yang dilakukan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat perjanjian secara tertulis. Sehingga hanya kepercayaan diantara kedua belah pihak menjadi pegangan dan keyakinan bahwa tidak akan ada melakukan penipuan dalam transaksi tersebut. Biasanya antara penjual dan pembeli telah kenal dekat karena kedua belah pihak tinggal dalam satu Dusun atau di satu Desa yang sama.

C. Penetapan Harga Durian di Dusun Melinum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Penentuan harga terjadi dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ini biasanya diawali dengan pembukaan harga ditawarkan oleh penjual dan kemudian pembeli melakukan penawaran dengan melihat keadaan tanaman durian yang akan dijual. Dalam penawaran tersebut disesuaikan dengan banyaknya durian dalam setiap pohonnya dan jumlah pohon dalam kebun tersebut.¹³⁶

¹³⁵ Lihat Transkrip Wawancara No : 13/W07-II/2017

¹³⁶ Lihat Transkrip Wawancara No : 15/W/28-1/2017

Setelah memperkirakan taksiran buah durian yang akan diperoleh seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian dijadikan sebagai penentu untuk harga yang dikeluarkan oleh pembeli. Pada dasarnya harga yang digunakan sebagai patokan adalah harga durian dipasaran ketika itu, yakni ketika akad berlangsung, akan tetapi dari harga yang ada di pasaran itu ada pengurangan harga yang dilakukan, yaitu setengah dari harga pasar perbijinya sesuai dengan keadaan atau kondisi durian.¹³⁷ Potongan harga tersebut menurut Bapak Herman sebagai pembeli menerangkan bahwa “Potongan harga tersebut digunakan untuk mengantisipasi jika kemungkinan akan terjadi kegagalan pada waktu panen sangat mungkin terjadi”.¹³⁸

Sedangkan pada prakteknya jika terjadi kegagalan panen maka pembeli tidak bisa meminta tambahan panen tahun depan atau panen selanjutnya untuk mengganti kerugian tersebut. Sebagai contohnya: jika harga dasar yang ditetapkan pembeli yaitu harga durian dipasaran biasanya sebesar Rp. 10.000 perbiji dan di kurangi dengan potongan karena resiko kegagalan yang mungkin akan terjadi setelah transaksi menjadi Rp. 5.000 perbiji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam setiap pohon itu diperkirakan memiliki buah 700 buah dengan potongan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya sebesar Rp. 5.000 perbuah, maka harga durian tersebut menjadi Rp. 5.000 perbuah dan semua perkiraan buah durian itu akan dibagi dua lagi, yakni perkiraan 700 buah per pohon jadi tinggal dibagi dua, menjadi 350 buah maka buah yang dihitung hanya 350 buah, maka harga

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Lihat Transkrip Wawancara No : 17/W/10-II/2017

harus dibayar oleh pembeli sebesar $10.000 - 5.000 = 5.000$, karena setiap pohon dihitung 350 buah maka: $5.000 \times 350 = 1.750.000$, jadi pembeli harus membayar durian sebesar: Rp 1.750.000 dan harga setiap pohon berbeda-beda.¹³⁹

Setelah kedua belah pihak melakukan tawar menawar harga dan keduanya menyepakati harga tersebut maka akad pun terjadi dan pihak pembeli harus membayar durian diawal transaksi, ditengah tengah, dan di akhir panen durian pun bisa. Serta menerima durian yang sudah dibeli nanti ketika durian tersebut telah siap untuk dipanen. Berdasarkan keterangan Bapak Pardik juga sebagai pembeli menyebut bahwa pembayarannya dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan penaksiran hasil durian yang akan dipanen dan menyepakati harga jual.

Berdasarkan keterangan Bapak Sutani mengenai cara pembayaran harga durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Kayong Utara Kabupaten Ketapang, menjelaskan bahwa:

“Cara pembayaran durian dilakukan secara tunai/diangsor setelah terjadinya *Ijab qabul* dengan tidak disertai kwitansi ataupun tanda bukti pembayaran lain secara tertulis. Masyarakat meyakini bahwa tidak akan ada melakukan penipuan, karena antara penjual dan pembeli telah kenal dekat dan kedua belah pihak tinggal salam satu Dusun atau Desa yang sama. Jual beli ini didasari rasa kepercayaan dan kekeluargaan, diyakini tidak akan ditipu hingga merugikan salah satu pihak”¹⁴⁰

Adapun alasan masyarakat membayar durian secara angsuran yaitu: karena belum memiliki cukup uang, sehingga belum mampu untuk

¹³⁹ Lihat Transkrip Wawancara No : 16/W /28-I/2017

¹⁴⁰ Lihat Transkrip Wawancara No : 18/W/10-II/2017

membayar tapi hanya di dp 20% terlebih dahulu dan kekurangannya akan dilunasi pada saat panen. Ada juga yang membayar dengan dp 50%, dengan alasan karena uangnya belum cukup dan akan dilunasi satu minggu setelahnya pada saat menjual karet. Ada pula yang membayarnya hanya 40% dan kekurangannya akan dilunasi setelah uangnya ada. Ada pula yang membayar 70% dan kekurangannya akan dilunasi pada saat panen nanti. Ada juga yang membayar lunas. Dimana rata-rata yang melakukan pembayaran secara lunas adalah orang dari luar desa dan tak jarang pula orang di desa ini juga membayar langsung lunas.

D. Transaksi Jual Beli Durian Oleh Pihak Pertama (penjual) yang Menjual Durian Kepada Pihak Kedua (pembeli 1), Kemudian Menjual Kembali Durian Kepada Pihak Ketiga (pembeli 2) di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara

Setiap transaksi mempunyai resiko yang harus ditanggung, pada setiap resiko tentunya pasti ada harus bertanggungjawab dan mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tak ubahnya juga dalam transaksi jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, ini juga mempunyai resiko dapat merugikan salah satu pihak. Berdasarkan keterangan Bapak Sutani menjelaskan resiko tersebut, bahwa:

“Resiko terkadang timbul dalam jual beli durian ini mengenai jumlah biji durian tidak sesuai dengan taksiran harga dilakukan ketika akad transaksi terjadi. Ini memang sangat mungkin terjadi ketika akad transaksi berlangsung antara penjual dan pembeli belum mengetahui secara jelas dan pasti mengenai hasil panen didapat, itu karena jangka waktu dari transaksi hingga panennya cukup lama dapat

mengakibatkan banyak resiko akan muncul. Salah satu resikonya yaitu kemungkinan durian akan rontok sebelum waktu panen tiba dikarenakan keadaan cuaca ataupun karena hewan seperti monyet dan tupai dapat mengurangi hasil panen yang akan didapat”.¹⁴¹

Pada prakteknya dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara penyelesaian masalah mengenai hasil panen tidak sesuai dengan harga dikeluarkan oleh pembeli, maka pembeli tidak bisa meminta tambahan panen tahun depan atau panen berikutnya. Disini dijelaskan bahwa tidak ada pembayaran ganti rugi dari pihak penjual dengan cara memberikan hasil panen durian miliknya setelah durian sebelumnya tidak dapat menguntungkan pembeli. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa durian berbuah hanya sekali dalam setahun, maka untuk panen tahun selanjutnya tidak untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh si pembeli dikarenakan sebelum terjadinya transaksi penjual sudah memberikan buah ganti ruginya yaitu dengan cara memberikan setengah dari jumlah seharusnya dibayar oleh pembeli sebelum akad tranaksi terjadi.

Masalah lain di kemukakan oleh Bapak Anwar juga sering timbul dalam transaksi jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara bahwa:


“Penjual melakukan penipuan dengan menjual kembali durian yang telah dijualnya kepada orang lain, padahal dia sudah melakukan akad jual beli dan telah menerima uang dari pembeli sebelumnya, sebenarnya penjual sudah tidak ada hak untuk menjual kembali durian tersebut dan objeknya dikatakan sah telah menjadi hak milik oleh pembeli sebelumnya”.¹⁴²

¹⁴¹ Lihat Transkrip Wawancara No : 19/W/12-II/2017

¹⁴² Lihat Transkrip Wawancara No : 20/W/12-II/2017

Praktek seperti ini pasti merugikan salah satu pihak karena melakukan penipuan maka seharusnya uang yang telah diterima oleh penjual harus dikembalikan secara tunai dan ditambah dengan uang ganti rugi yang harus diberikan kepada pembeli. Tak jarang ada penjual tidak mau mengembalikan uang yang diterimanya beserta uang ganti rugi, sehingga pembeli harus menerima durian yang dibeli kemudian dibagi dua untuk pembeli pertama dan pembeli kedua selama satu kali panen.

Maka diharapkan penjual dan pembeli hendaknya berlakuk jujur, berterus terang, serta jangan berdusta, dan jangan bersumpah dusta atau palsu, sebab sumpah dan dusta palsu menghilangkan berkah dalam jual beli.



BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DURIAN DI DUSUN MELINSUM, DESA SEJAHTERA, KECAMATAN SUKADANA, KABUPATEN KAYONG UTARA

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Durian Di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara

Adapun praktek jual beli durian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara menjadi obyek masih muda dan belum layak dipetik sehingga belum diketahui secara jelas besaran hasil panennya. Agar bisa diketahui hukum akad dalam transaksi jual beli ini serta diperbolehkan atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam jual beli. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu di analisa, yaitu:

1. Ditinjau dari para pihak melakukan akad (penjual dan pembeli)

Para pihak yang terlibat langsung dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara secara umum telah memenuhi syarat untuk akad jual beli. Penjual dan pembeli merupakan orang berakal, dapat membedakan antara baik dan tidak baik, orang yang sudah dewasa atau sudah baligh dan rata-rata berusia 30 tahun keatas, serta tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan diadakan dengan dasar suka rela.

Seperti pendapat Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya "*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*", mengatakan bahwa antara penjual dan pembeli melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), sampai umur atau baligh (sudah dewasa), keduanya tidak mubadhir (pemboros).¹⁴³

Oleh karena itu para pihak berakad dalam transaksi dalam jual beli durian di Dusun Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ini telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

2. Ditinjau dari benda yang dijadikan obyek jual beli

Mengenai barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula masanya serta dapat diserahkan, sehingga dapat terhindar dari riba. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁴⁴

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba"¹⁴⁴

Hukum Islam melarang menjual belikan barang yang dikategorikan sebagai barang najis atau haramkan oleh syara' serta tidak dapat

¹⁴³Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 41.

¹⁴⁴ Depaq RI, *AL-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 69

dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi manusia, karena menurut syari'ah benda-benda tersebut tidak dapat digunakan.¹⁴⁵

Dalam praktek jual beli durian di Dusun Melinsum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan milik sah penjual (pemilik kebun), barangnya tidak najis serta dapat diketahui bentuk serta wujudnya karena ada dan dapat dilihat oleh mata.

Berdasarkan penjelasan diatas telah sesuai dengan syarat jual beli bahwa barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama sehingga dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan, barangnya pun bersih, serta kepemilikan barangnya jelas dan dapat dikatakan sah dalam syari'at Islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fikih Sunnah" menyebutkan bahwa untuk barang zimmah (barang dapat dihitung, ditakar, dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁴⁶ Dalam prakteknya seperti dijelaskan diatas, cara yang digunakan dalam penentuan kualitas serta jumlah durian hanya menggunakan penaksiran saja tanpa adanya jumlah yang pasti ketika akad. Sebagai pertimbangan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW berkata kepada Utsman Bin Affan r.a:

Artinya "Jika dapat di takar, takarlah".¹

¹⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132.

¹⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 12, Terj. Murzukir, et. al (Bandung: Al-Ma'arif, 1988),

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa mengenai kewajiban menimbang serta menakar obyek jual beli yang dapat ditakar atau bisa dihitung jumlahnya dengan pasti agar dapat terhindar dari segala bentuk penipuan.

Dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa jual beli barang yang samar tidak boleh untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang tersebut adalah: jual beli barang najis seperti anjing, jual beli anak binatang masih dalam kadungan atau dalam perut induknya, jual beli dengan muhaqallah, jual beli mukhadharah, jual beli gharar dan beberapa jual beli lainnya. Dan jual beli tersebut dilarang karena ditakutkan adanya unsur penipuan serta ada persangkaan riba didalamnya, sedangkan jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

Jual beli ini obyeknya masih dipohon dan buahnya sudah jelas kelihatan dan mulai tua tapi belum saatnya panen, jika pembeli menginginkan durian tersebut maka bisa dipetik atau dipanen pada saat akad terjadi karena buah durian itu sudah tua, tapi belum enak untuk dimakan. Sehingga jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara' karena obyeknya sudah ada meskipun belum dapat dihitung dan dapat dipanen ketika akad atau jauh setelah akad sesuai dengan keinginan pembeli yang telah menjadi miliknya.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang sudah jelas kelihatan buah dariannya, maka transaksi seperti ini diperbolehkan dalam Hukum Islam .

3. Ditinjau dari Shighat (Lafal Ijab dan Qabul)

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.¹⁴⁷ Dalam jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhoan) kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan akad lisan akan tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya maka boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat menunjukkan adanya unsur sama seperti *iajab qabul*.¹⁴⁸

Dalam *ijab qabul* agar dapat dibenarkan, maka diharapkan memenuhi syarat-syarat dalam akad jual beli, di antaranya adalah:

- a. Keadaan *ijab* dan *qabul* berhubungan.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain.
- d. Ungkapan jelas mengenai masa pembelian ataupun masa penjualan barang menjadi obyek jual beli.

Di Dusun Melinsum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara transaksi tersebut dilakukan yaitu pembeli mendatangi penjual terlebih dahulu itu merupakan kebiasaan yang biasa

¹⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2010),72.

¹⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

dilakukan. Hal ini dalam Hukum Islam biasa disebut dengan *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan dan tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli. Dalam hal ini pembeli juga tidak keberatan dengan hal tersebut, dan penjual akan diuntungkan karena akan mendapatkan uang lebih cepat sebelum masa panen.

Adapun *ijab qabul* terjadi setelah adanya tawar menawar diantara keduanya baik mengenai jumlah buah yang akan didapat dan kemudian dijadikan patokan harga yang dikeluarkan, dimana pihak penjual menentukan harga dan pihak pembeli menyetujui harga tersebut maka barulah terjadi *ijab qabul* dilakukan. Setelah harga ditetapkan maka durian yang menjadi obyek jual beli diserahkan kepada pembeli dan keadaan buah durian masih berada dipohon dan dalam keadaan belum dipanen.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijab qabul* dilakukan pada jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara telah memenuhi syarat dari *ijab qabul* sehingga tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga, barang, dan penyerahannya.

Dengan terjadinya *ijab qabul* tersebut maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik, yaitu penjual (pemilik kebun) menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli ketika durian masih berada di pohon dan dalam keadaan belum dipetik, serta

pembeli harus membersihkan kebun, kemudian harus memetik atau memanennya sendiri sesuai dengan kesepakatan ketika akad terjadi.¹⁴⁹

Dalam Hukum Islam dijelaskan mengenai kewajiban dari masing-masing pihak pada setiap akad yang telah disepakati. SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ع

Artinya : “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu diantara kamu...” (Qs. Al-Maidah)¹⁵⁰

Peneliti menyampaikan bahwa dalam jual beli harus disertai dengan *ijab qabul*, akan tetapi transaksinya saja tergantung dengan kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Hal terpenting dalam hal ini adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai serta kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Prinsip kerelaan inilah yang selalu dianjurkan dalam Hukum Islam .

Dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu: antara penjual dan pembeli, serta *ijab qabul* yang dilakukan tidak bertentangan dengan *syara'* dan jual beli durian sudah jelas terlihat buahnya maka jual beli ini dibolehkan dalam Hukum Islam .

¹⁴⁹ Lihat Transkrip Wawancara No : 13/W/07-II/2017

¹⁵⁰ Depaq RI, Al-Qur'an dan, 156.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Cara Menentukan Harga Serta Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Durian Dengan Pengurangan Harga Asli di Pasaran Di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara

Penentuan harga terjadi dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara biasanya diawali dengan pembukaan harga yang ditawarkan oleh penjual dan kemudian pembeli melakukan penawaran dengan melihat keadaan tanaman durian yang akan dijual. Meskipun ada tawar menawar akan tetapi pada dasarnya harga ditetapkan oleh pihak pembeli dengan persetujuan penjual. Setelah melakukan tawar menawar maka harga pun disepakati dengan berbagai ketentuan yang telah disepakai oleh kedua belah pihak.

Pada prakteknya jual beli durian di Dusun Melinum, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, setelah pembeli memeperkirakan taksiran jumlah buah durian yang akan diperoleh seperti dijelaskan di Bab III, maka harga yang menjadi patokan adalah harga dipasaran ketika akad berlangsung. Dari harga yang ada dipasaran tersebut adanya pembagian harga dilakukan oleh pembeli yaitu Rp 10.000 dibagi 2, dan akan ditemukan hasil Rp 5.000 perbuah. Dalam pembagian harga tersebut diberikan sebagai tanggungan jika terjadi kegagalan panen, dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Akan tetapi hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar dan sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Islam telah memberikan kesempatan yang cukup luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang mendatangkan keuntungan kepada diri mereka, akan tetapi Islam juga memberi batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli terutama pemberian harga. Suatu harga harus mencerminkan manfaat untuk kedua belah pihak, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dari harga yang dibayarkan.¹⁵¹

Potongan harga yang terjadi dalam jual beli durian tersebut terjadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan ketika akad berdasarkan unsur suka sama suka. Jual beli ini juga telah menjadi bagian dari Hukum Adat setempat atau dalam kaidah *fiqh* diartikan sebagai '*urf*', sehingga hal ini tidak menyimpang dari Hukum Islam dan pembagian harga tersebut dikatakan sah. Hal tersebut dapat dibenarkan karena dari masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Penjual dapat memperoleh uang dengan cepat dan mudah, sedangkan pembeli dapat memperoleh durian yang nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat.

Adapun cara pembayaran durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dilakukan secara tunai setelah terjadi *ijab qabul* dan tidak disertai dengan kwitansi ataupun tanda bukti pembayaran lain secara tertulis. Masyarakat Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara melakukan transaksi jual beli durian tersebut didasari dengan rasa kepercayaan dan kekeluargaan, sehingga

¹⁵¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 286.

mereka pun meyakini bahwa tidak akan ada yang melakukan penipuan dalam transaksi tersebut, dan biasanya antara penjual dan pembeli telah kenal dekat karena kedua belah pihak tinggal satu dusun atau desa yang sama.¹⁵²

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa cara menentukan harga akhir dan pembayaran dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara ini diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam . Adapun pembagian harga yang dilakukan ketika akad dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan atas unsur suka sama suka dan terjadi karena merupakan adat kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan pihak-pihak bersangkutan sehingga dapat menguntungkan keduanya. Dari itu penetapan harga dalam jual beli durian tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

C. Analisa Hukum Islam terhadap transaksi jual beli durian oleh pihak pertama (penjual) yang menjual durian kepada pihak kedua (pembeli 1), kemudian menjual kembali durian kepada pihak ketiga(pembeli 2) di Desa Sejahtera Dusun Melinum Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat

Resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut mengalami kerusakan. Peristiwa itu tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, akan tetapi terjadi karena suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa

¹⁵² Lihat Transkrip Wawancara No: 18/W/10-II/2017

setiap transaksi terdapat resiko yang harus ditanggung, mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III berdasarkan keterangan Bapak Sutani bahwa resiko yang kadang timbul dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara yaitu:

“ Resiko terkadang timbul dalam jual beli durian ini mengenai jumlah biji durian tidak sesuai dengan taksiran harga dilakukan ketika akad transaksi terjadi. Ini memang sangat mungkin terjadi karena ketika akad transaksi terjadi karena ketika akad berlangsung antara penjual dan pembeli belum mengetahui secara jelas dan pasti mengenai hasil panen didapat, itu karena jangka waktu dari transaksi hingga panennya cukup lama dan dapat mengakibatkan banyak resiko yang akan muncul. Salah satu resikonya yaitu kemungkinan durian akan rontok sebelum waktu panen tiba dikarenakan keadaan cuaca ataupun karena hewan seperti monyet dan tupai dapat mengurangi hasil panen yang akan didapat”¹⁵³.

Masalah kerusakan barang ini pada dasarnya terjadi karena peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan bisa jadi karena faktor alam seperti tertiup angin.¹⁵⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* menyatakan jika kerusakan akibat bencana alam yang mengakibatkan kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang, maka pembeli boleh membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan mengurangi harga.

¹⁵³ Lihat Transkrip Wawancara No: 20/W/12-II/2017

¹⁵⁴ Chairuman Pasaribu, et. al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004),41.

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat Dusun Melinum Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara seperti dibahas pada bab sebelumnya, bahwa pembeli meminta tambahan panen tahun berikutnya jika jumlah durian tidak sesuai dengan harga yang dikeluarkan. Disini dijelaskan bahwa ada pembayaran ganti rugi dari pihak penjual dengan cara membagi harga normalnya.

Maka, dapat penulis pahami bahwa dalam penyelesaian resiko jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara mengenai jumlah yang tidak sesuai, maka resiko tersebut pun ditanggung oleh pembeli dengan tidak adanya ganti rugi yang harus diberikan oleh penjual. Penanggungan resiko tersebut dapat diterima pembeli dan telah adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak maka hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* karena telah ada kesepakatan sebelumnya.

Mengenai resiko lain yang sering terjadi atau timbul dalam transaksi jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara yaitu mengenai pembatalan sepihak tanpa adanya sebab yang jelas. Penjual melakukan pengingkaran perjanjian dengan menjual kembali durian yang telah dijualnya kepada orang lain, padahal penjual sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang dari pembeli sebelumnya, padahal sebenarnya penjual masih terikat perjanjian dengan orang lain dan objeknya yang dikatakan sah telah menjadi hak milik oleh pembeli sebelumnya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara di selesaikan dengan cara si penjual harus mengembalikan uang yang telah diterimanya serta ditambah dengan uang ganti rugi yang harus diberikan kepada si pembeli. Tak jarang pula ada penjual yang tidak mau mengembalikan uang yang diterimanya serta uang ganti ruginya, sehingga kedua pihak pembeli harus berbagi dengan cara mufakat, yakni durian yang dibelinya mereka bagi dua untuk pembeli pertama dan pembeli kedua dalam satu kali panen.

Praktek seperti ini juga jelas dilarang dalam agama karena telah merugikan salah satu pihak, dimana pembeli harus membagi hasil panen kepada pembeli kedua.

Dapat penulis fahami bahwa penjual pemilik pohon menjual kembali durian yang telah dijualnya kepada orang lain, padahal ia sudah melakukan perjanjian dan telah menerima uang, sehingga hal ini tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu: antara penjual dan pembeli, serta *ijab qabul* yang dilakukan telah memenuhi syarat jual beli dan obyek yang di jual belikan telah jelas buahnya maka jual beli seperti ini di bolehkan dalam Hukum Islam.
2. Proses menentukan harga akhir dalam jual beli durian di Dusun Melinum, Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara meskipun adanya pengurangan harga/nilai asli durian yang ada di pasaran, akan tetapi hal tersebut terjadi sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan adat kebiasaan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menguntungkan keduanya. Maka dari itu penetapan harga dalam jual beli durian ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Resiko dalam jual beli ini, yaitu:
Adanya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan tidak ada uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak

pertama kepada pihak kedua sehingga pihak kedua mengalami kerugian. Sehingga hal ini menurut Hukum Islam sudah jelas tidak boleh hukumnya.

B. Keterbatasan

Penelitian ini tentu memiliki banyak sekali keterbatasan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah narasumber yang peneliti wawancarai, sehingga peneliti merasa masih belum bisa menyajikan banyak informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini secara utuh. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu yang peneliti miliki dalam proses melakukan penelitian ini.


C. Saran-saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umat muslim secara umum. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku transaksi jual beli agar senantiasa berpedoman pada Hukum Islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga tali persaudaraan untuk kesejahteraan bersama.
2. Penetapan-penetapan harga diharapkan tidak terlalu membebankan hanya pada pihak penjual saja dan potongan harga diberikan dalam batas wajar,

karena pada dasarnya Islam memerintahkan agar adanya tolong menolong sesama umat manusia.

3. Bagi para pelaku jual beli dalam pembayaran harus disertai dengan alat bukti pembayaran, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penipuan atau tindakan lain menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam proses jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, 2007, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Abidah, Atik, *Fiqh Muamalah*, 2006, STAIN Po Press.
- Adh-Dharir, Husein Shaharah Siddiq Dan Muhammad, 2005, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Visi Isnani Publisin
- Ahmad, Abdul Fatah Idris Dan Abu, 2004, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ansor, Abdul Ghofur i, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshor, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Anto, Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia
- Ash-Shadr, Syahid Muhammad Baqir, 2002, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Jakarta:Pustaka Zahra
- Anto, Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonisia
- Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah, 2004, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Ter. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq.
- Bakry, Sidi Nazar, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bugin, Moleong Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Damanuri, Aji, 2010, *Metedologi Penelitian Muamalah*, STAIN Po Press
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Depag RI, *Al Quran Dan Tafsirnya*, 2009, Jakarta: Depertemen Agama RI
- Depaq RI, 1989, *AL-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Gema Risalah Press.

Effendi, Singarimbun, Masri, Dan Sofyan, 1981, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3IES.

Ghazaly, Abdul Rahman, et.al, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 2004, Yogyakarta: Andi Offset

Hasan, M. Ali, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,

Meleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mas'adi, Gufron A, 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Miru, Ahmadi, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mujahidin, Ahmad, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bogor, Ghaha Indonesia

Mujahidun, Ahmad, 2010, *Kewenangan dan Prosedur Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

Pasaribu, Chairuman, et. Al, 2004, *Hukum Perjanian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pasaribu, Chairuman, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Sabiq, Sayyid, 1988, *Fikih Sunnah jilid 12, Terj. Murzukir, et. Al*, Bandung: Al-Ma'arif

Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana.

Sabiq, Sayyid, 1988, *Fikih Sunnah Jilid 12. Terj. Kamaluddin, et al*, Bandung : Al-Ma'arif

Salim, Abu Kamal Bin As-Sayyid, 2008, *Shahih Fiqh Sunnah 5, terj. Amir Hamzah Fachrudin*, Jakarta: Pustaka at-Tazki.

- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Imnominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, 1996, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji Dan, 2010, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset
- Suwandi, Basrowi Dan, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 2001, Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir, 1999, *Usul Fiqh Jilid II*, Jakarta:Wacana Ilmu,
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, t.t

